



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/59 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi vertikal terkait lainnya, dalam rangka pengumpulan data/bahan penyusunan LKPJ Bupati Bojonegoro;

- b. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data/bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan seleksi dan analisis terhadap data/bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kemudian menyusun dan menyajikannya kedalam draft LKPJ Bupati Bojonegoro; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro)

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth :
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/59 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bojonegoro.
2	Penanggung Jawab	Ir. I Nyoman Sudana, MM	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
3	Koordinator	Drs.Ec. M.Anwar M, M.Si	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
4	Ketua	M. Aan Syahbana, SE, MM	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
5	Sekretaris	Bambang Catur Prihanto, SE	Kasubid Sospol, Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
6	Anggota:	a. Drs. Nur Sujito, MM	Sekretaris BPKKD Kab.Bojonegoro;
		b. Much. Taufan, S. Sos	Kepala Bidang Akuntansi Investasi dan Pembiayaan pada BPPKD Kab. Bojonegoro;
		c. Rahmat Junaedi, S.Km, M.Kes, MPH	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		d. Eryan Dewi F, ME, MSE, Ak	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		e. Arnaz Setyawan, ST	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		f. Laela Nor Aeny, SE, MM	Kasubid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		g. Umi Heni Dwi A, ST	Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		h. Maspriyadi, SE	Kasubid Sospol dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		i. Oon Pewilu, S.Sos	Kasubid Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kab. Bojonegoro
		j. Matnurkan, SE	Kasubag Program dan Pelaporan pada Bappeda Kab. Bojonegoro
		k. Selvi Virginita O, SP	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro
		l. Cicik Ernawaty, SE	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro
		m. Sahlan	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro

